



KEPALA DESA RUWIT
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

ERATURAN DESA RUWIT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RUWIT
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RUWIT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

- 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- 10. Peraturan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Ruwit Tahun 2024;
- 11. Peraturan Desa Ruwit Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPDesa Ruwit Tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Camat Wedung Nomor : 142 / 38 / 2024 tanggal 7 Oktober 2024 Tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Ruwit Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUWIT
Dan
KEPALA DESA RUWIT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RUWIT TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ruwit Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	2.126.472.629,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	62.782.381,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.189.255.010,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	2.197.640.128,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	63.265.613,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.260.905.741,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(71.650.731,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	81.167.499,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	483.232,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	81.650.731,00

3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	10.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran	setelah Rp	10.000.000,00
	perubahan		
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	71.650.731,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ruwit.

Ditetapkan di : Ruwit
Pada tanggal : 8 Oktober 2024

Kepala Desa,

MASHUDI, S.H, M.H

(Note: The official stamp of the Ruwit Village Head is partially obscured by the signature and text.)

Diundangkan di : Ruwit
Pada tanggal : 8 Oktober 2024
Sekretaris Desa


NUR WAKIDAH